



PUTUSAN

Nomor 1013/Pdt.G/2021/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Tuban, 02 November 1978 umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Tuban, 27 November 1986 umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Mei 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1013/Pdt.G/2021/PA.Tbn tanggal 17 Mei 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 03 Februari 2005, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Rengel, xxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 94/11/II/2005 tertanggal 03 Februari 2005, dan ketika menika Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
2. Bahwa, setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 2 tahun, dan terakhir tinggal bersama di

Putusan nomor 1013/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 1 dari 15 Hal,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Pemohon pemberian dari orang tua Pemohon selama 13 tahun 8 bulan (Bada Dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama : 1.NAMA ANAK umur 15 tahun, 2. NAMA ANAK umur 10 tahun 6 bulan, dan sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, tetapi sejak bulan Mei Tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak bisa menjadi isteri yang baik untuk Pemohon, karena Termohon sering keluar rumah tanpa ijin kepada Pemohon, dan setiap Termohon diingatkan malah marah-marah, sehingga Pemohon merasa kecewa dengan sikap dan perilaku Termohon tersebut;

4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Oktober tahun 2020 Pemohon meninggalkan Pemohon dan sekarang Termohon pulang kerumah orang tua Termohon di KABUPATEN TUBAN, akibatnya Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 7 bulan;

5. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Penggugat sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Penggugat bermaksud menggugat cerai terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Permohonan Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

*Putusan nomor 1013/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 2 dari 15 Hal,*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERMOHON) terhadap Penggugat (PEMOHON) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama FARUQ ABDIL HAQ, SHI.,MHI. sebagaimana laporan mediator tanggal 03 Juni 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan/tertulis pada pokoknya :

- Bahwa, benar Termohon dengan Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 03 Februari 2025 pada KUA xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa, benar setelah menikah membina rumah tangga hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 2 tahun, dan terakhir tinggal bersama di rumah Pemohon pemberian dari orang tua Pemohon selama 13 tahun 8 bulan;
- Bahwa, benar selama membina rumah tangga Termohon dan dengan Pemohon sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama :1.NAMA ANAK umur 15 tahun, 2. NAMA ANAK umur 10 tahun 6 bulan, dan sekarang anak -anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, benar keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak Mei 2009 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan

Putusan nomor 1013/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 3 dari 15 Hal,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang penyebabnya Termohon tidak bisa menjadi isteri yang baik untuk Pemohon, karena Termohon sering keluar rumah tanpa ijin kepada Pemohon, dan setiap Termohon diingatkan malah marah-marah, sehingga Pemohon merasa kecewa dengan sikap dan perilaku Termohon tersebut;

- Bahwa, benar keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit di rukunkan lagi ;
- Bahwa, selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun namun tidak ada hasilnya;
- Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak keberatan, diceraikan Pemohon akan tetapi Termohon menuntut berupa ;
  1. Nafkah selama berpisah (madliyah) sebesar Rp. Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah)
  2. Nafkah selama Iddah sebesar Rp. Rp.1.500.000 ( satu juta lima ratus rupiah)
  3. Nafkah pemeliharaan 2 (dua) orang anak tiap bulan sebesar Rp.1.500.000 ( satu juta lima ratus rupiah).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara lisan, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan saya, dan saya membantah jawaban yang disampaikan oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sebagai xxxxx yang penghasilan setiap bulan sebelum pandemi Covid 19 sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Pemohon keberatan terhadap tuntutan Termohon, karena Pemohon merasa Termohon telah keluar rumah tanpa pamit dan Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah madhiyah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) nafkah iddah sebesar Rp.600.000 ( enam ratus ribu rupiah) dan nafkah 2 (dua) orang anak tiap bulan Rp.600.000 ( enam ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara lisan, sebagai berikut:

- Bahwa tetap pada jawaban semula

*Putusan nomor 1013/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 4 dari 15 Hal,*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat Pemohon memberikan nafkah mut'ah kepada Termohon sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

## A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 94/11/II/2005, tanggal 03 Februari 2005, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kecamatan Rengel, xxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NOVEM SETYA UTOMO, NIK KTP : 3523140211780002, tanggal 19-07-20219 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## B.SAKSI

Saksi 1, SAKSI 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Banjarjo RT.01, xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Pemohon
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon tidak bisa menjadi isteri yang baik untuk Pemohon, karena Termohon sering keluar rumah tanpa ijin kepada Pemohon, dan setiap Termohon diingatkan malah marah-marah, sehingga Pemohon merasa kecewa dengan sikap dan perilaku Termohon tersebut
- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 7 (tujuh) bulan

Putusan nomor 1013/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 5 dari 15 Hal,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Pemohon
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon jarang dirumah sering kelaurl rumah tanpa pamit
- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 7 (tujuh) bulan
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Pemohon, maupun Termohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti saksi sebagai berikut;

Saksi 1, SAKSI 3, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi Termohon dan Pemohon karena saksi adalah Saudara Ipar Termohon
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon dengan Pemohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon tidak bisa menjadi isteri yang baik untuk Pemohon, karena

*Putusan nomor 1013/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 6 dari 15 Hal,*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Termohon sering keluar rumah tanpa ijin kepada Pemohon, dan setiap Termohon diingatkan malah marah-marah, sehingga Pemohon merasa kecewa dengan sikap dan perilaku Termohon tersebut

- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 7 (tujuh) bulan
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Termohon, maupun Pemohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari FARUQ ABDIL HAQ, SHI.,MHI., Mediator Pengadilan Agama Tuban, yang menyatakan bahwa mediasi antara para pihak telah gagal;

*Putusan nomor 1013/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 7 dari 15 Hal,*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa ijin kepada Pemohon, dan setiap Termohon diingatkan malah marah-marah, sehingga Pemohon merasa kecewa dengan sikap dan perilaku Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan *jawaban* yang pada pokoknya membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, penyebabnya seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan jawaban sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Termohon telah mengakui dengan tegas telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan Termohon tersebut cukuplah menjadi bukti yang sah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai

*Putusan nomor 1013/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 8 dari 15 Hal,*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun, dengan demikian Termohon dinilai tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya, karena itu dalil-dalil bantahan Termohon tersebut harus dikesampingkan;

*Putusan nomor 1013/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 9 dari 15 Hal,*



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti lain dimuka persidangan terdapat adanya fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama :1.NAMA ANAK umur 15 tahun, 2. NAMA ANAK umur 10 tahun 6 bulan, dan sekarang anak -anak tersebut dalam asuhan Termohon.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa ijin kepada Pemohon, dan setiap Termohon diingatkan malah marah-marah, sehingga Pemohon merasa kecewa dengan sikap dan perilaku Termohon tersebut;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 7 (tujuh) bulan
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi, demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga;
- Bahwa Pemohon di dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, setia dan menghormati satu sama lain, dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta saling memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan

*Putusan nomor 1013/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 10 dari 15 Hal,*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide* Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi "*broken marriage*" (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi majelis hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan berturut-turut dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, Majelis Hakim dan para saksi keluarga juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam Al Qur'an disebut dengan "*miitsaqan ghaliidhan (ikatan yang amat kuat)*" dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam al-qur'an surat ar-rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan

*Putusan nomor 1013/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 11 dari 15 Hal,*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah 2 (dua) orang anak, bernama :1.NAMA ANAK umur 15 tahun, 2. NAMA ANAK umur 10 tahun 6 bulan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan *a quo* Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka *petitum* angka 2 permohonan Pemohon *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Termohon tersebut, menyatakan keberatan, karena Termohon telah berbuat **nusyuz**, dalam persidangan Termohon telah mengakui Termohon tidak bisa menjadi isteri yang baik untuk Pemohon, karena Termohon sering keluar rumah tanpa ijin kepada Pemohon, dan setiap Termohon diingatkan malah marah-marah, sehingga Pemohon merasa kecewa dengan sikap dan perilaku Termohon tersebut, bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri, maka sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, maka gugurlah berkewajiban seorang suami memberikan nafkah, kiswah dan tempat kediaman kepada istrinya;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah akibat putusnya perceraian, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila telah terjadi cerai talak, maka untuk melindungi hak-hak istri yang diceraikan suaminya, maka ia (istri) mempunyai hak untuk mendapatkan hak-haknya sebagai akibat kerugian immateriil sepanjang tidak terbukti nusyuz. Adapun *nusyuz* dalam bentuk perbuatan, dari pihak isteri misalnya tidak mau pindah ke rumah yang telah disediakan oleh suaminya, tidak mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh suaminya

Putusan nomor 1013/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 12 dari 15 Hal,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam batas-batas tertentu sebagai tugas seorang isteri, keluar rumah tanpa izin suami, berboncengan dengan laki-laki lain yang bukan muhrimnya tanpa alasan yang jelas, tidak mau melayani suaminya sedangkan dia tidak dalam keadaan uzur atau sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta pengakuan Termohon di persidangan telah terungkap sebagai fakta tetap bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa ijin kepada Pemohon, dan setiap Termohon diingatkan malah marah-marah, sehingga Pemohon merasa kecewa dengan sikap dan perilaku Penggugat rekonsensi tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 1925 KUHPerdata *juncto* Pasal 174 HIR pengakuan di depan sidang yang mengakui atau tidak menyangkal dalil-dalil Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi secara formil dan materiil, mempunyai nilai pembuktian yang mengikat dan sempurna (*volledig en bindende bewijskracht*) dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat rekonsensi harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonsensi;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini

### MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban ;
3. Menghukum Pemohon (PEMOHON) untuk membayar kepada Termohon (TERMOHON), sebelum pengucapan ikrar talak berupa :Nafkah mut'ah sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Putusan nomor 1013/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 13 dari 15 Hal,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Zulqaidah 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. HAMDAN, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ABD. ADHIM, M.H. dan Drs. MUHSIN, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh FAKHRUR ROZI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. HAMDAN, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. ABD. ADHIM, M.H.

Drs. MUHSIN, M.H.

Panitera Pengganti,

FAKHRUR ROZI, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Proses	Rp.	50.000,00
Panggilan	Rp.	600.000,00
PNBP	Rp.	20.000,00

Putusan nomor 1013/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 14 dari 15 Hal,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi	Rp.	10.000,00
Meterai	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>720.000,00</b>
(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)		

Putusan nomor 1013/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 15 dari 15 Hal,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)